

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP/286 / XI /2000.

TENTANG

**RUTE PENERBANGAN PERINTIS
TAHUN ANGGARAN 2001**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 1990 tentang Rute Penerbangan, Rute Perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang rute penerbangan perintis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991;
 - 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km.91/OT.002/Phb-80 dan Km.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 1996;
 - 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 126 Tahun 1990 tentang Rute Penerbangan;
 - 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 55 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
 - 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 13 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/43/III/2000 tentang Rute Penerbangan Perintis Tahun Anggaran 2000.
10. Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi II Angkutan Udara Perintis Tahun Anggaran 2000 tanggal 7-8 Nopember 2000.


MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor : SKEP/43/III/ 2000 tentang Rute Penerbangan Perintis Tahun Anggaran 2000.

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG RUTE PENERBANGAN PERINTIS.**
- Pertama : Rute penerbangan perintis yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini adalah penerbangan yang mendapat subsidi dari pemerintah berupa subsidi operasi angkutan udara.**
- Kedua : Rute-rute penerbangan perintis sebagaimana tertera pada lampiran.**
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.**

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Nopember 2000.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y.
NIP.: 120038217

Diri

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Bapak Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi ;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi ;
3. Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi ;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Kepala Direktorat di lingkungan Ditjen. Perhubungan Udara ;
5. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi ;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi yang terkait.

Lampiran SK Dirjen Hubud
 Nomor : SKEP/ 286/XI/2000.
 Tanggal : 28 Nopember 2000.

**RUTE PENERBANGAN PERINTIS T.A. 2001
 TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2001**

No	RUTE			
I	D.I. ACEH			
1	Medan - Sinabang - B. Aceh - Sabang			.pp
II	SUMATERA UTARA			
1	Gn. Sitoli - Pulau-pulau Batu - Padang			.pp
III	RIAU			
1	Tj. Pinang - Matak - Natuna			.pp
IV	KALIMANTAN TIMUR			
1	Samarinda - Datadawai			.pp
2	Samarinda - Long Apung			.pp
3	Tarakan - Long Bawan			.pp
V	MALUKU			
1	Ambon - Langgur - Dobo			.pp
2	Ambon - Namrole			.pp
3	Ambon - Wahai			.pp
4	Ambon - Kisar			.pp
5	Ambon - Saumlaki			.pp
6	Temate - Buli			.pp
VI	IRIAN JAYA			
1	Nabire - Sinak			.pp
2	Nabire - Illaga			.pp
3	Nabire - Illu			.pp
4	Nabire - Mulia			.pp
5	Nabire - Obano			.pp
6	Nabire - Sugapa			.pp
7	Manokwari - Babo			.pp
8	Manokwari - Anggi			.pp
9	Manokwari - Kebar			.pp
10	Manokwari - Merdey			.pp
11	Manokwari - Wasior			.pp
12	Jayapura - Batom			.pp
13	Jayapura - Tanah Merah			.pp
14	Jayapura - Dabra			.pp
15	Jayapura - Oksibil			.pp
16	Jayapura - Wamena - Karubaga			.pp
17	Wamena - Bokondini			.pp
18	Merauke - Okaba			.pp
19	Merauke - Kimam			.pp
20	Merauke - Ewer			.pp
21	Merauke - Senggo			.pp
22	Merauke - Kamur			.pp
23	Merauke - Mindiptanah			.pp
24	Sorong - Ayawasi			.pp
25	Sorong - Inanwatan			.pp
26	Sorong - Teminabuan			.pp
27	Sorong - Kambuaya			.pp
28	Blak - Numfoor			.pp
VII	NUSA TENGGARA TIMUR			
1	Kupang - Sabu			.pp
2	Kupang - Larantuka			.pp
VIII	SULAWESI SELATAN			
1	Makassar - Selayar			.pp

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

din

 SOENARYO Y.
 NIP. 120038217